

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.


Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Renstra tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 174/PR.01.3-Kpt/14/Prov/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun juga berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua unsur pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bertekad melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, dalam upaya mewujudkan pencapaian visi Renstra Komisi Pemilihan Umum yang Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau serta seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan panduan renstra yang

spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tersebut, diharapkan dapat mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Pekanbaru, 2 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU

ILHAM MUHAMMAD YASIR

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	3
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia	8
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Riau.....	13
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	27
1.2 Analisis Strategis KPU Provinsi Riau.....	32
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Riau.....	32
1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Riau 2020-2024	40
1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU 2020-2024	42
1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	44
BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	56
2.1 Visi KPU Provinsi Riau	58
2.2 Misi KPU Provinsi Riau.....	59
2.3 Tujuan KPU Provinsi Riau	60
2.4 Sasaran Strategis KPU Provinsi Riau.....	61
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Riau.....	63
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	63
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Riau	63
3.3 Kerangka Regulasi KPU.....	68
3.4 Kerangka Kelembagaan KPU.....	69
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	71
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Riau.....	71
BAB V. PENUTUP.....	88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	14
GAMBAR 2 DPT Pemilu 2019	14
GAMBAR 3 DPT Pemilu 2019 Provinsi Riau	15
GAMBAR 4 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019.....	21
GAMBAR 5 Infografik Pilpres 2019 di Provinsi Riau	22
GAMBAR 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	65
GAMBAR 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2019.....	16
Tabel 2 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 1 Tahun 2019.....	17
Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 Tahun 2019	17
Tabel 4 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 3 Tahun 2019.....	18
Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 4 Tahun 2019	18
Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 5 Tahun 2019	19
Tabel 7 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 6 Tahun 2019	20
Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 7 Tahun 2019	20
Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 8 Tahun 2019	21
Tabel 10 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Riau 2015-2019	25
Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Riau	45
Tabel 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Riau	46
Tabel 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Riau	48
Tabel 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Riau	50
Tabel 15 Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024.....	52

Tabel 16 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	71
Tabel 17 Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024	73

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus diikuti dalam rangka mencapai hasil yang maksimal sebagaimana direncanakan. Perencanaan strategis menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Provinsi Riau, dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Komisi Pemilihan Umum tidak lepas dari ketentuan untuk menyusun Renstra Satker.

Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-

Kpt/01//KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis. Penetapan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Se-Provinsi Riau.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Untuk melaksanakan Pemilu di Seluruh Wilayah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum pusat atau yang disebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian membentuk Komisi Pemilihan Umum daerah, yaitu Komisi Pemilihan Umum provinsi dengan anggota 5 (lima) orang tiap provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dengan anggota juga 5 (lima) orang tiap kabupaten/kota. Proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pada saat pertama terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

- a. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi diusulkan oleh Gubernur sebanyak 10 orang.
- b. Untuk memilih 5 anggota *definitife* dilakukan uji kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat.
- c. Calon Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota diusulkan oleh Bupati/Walikota sebanyak 10 orang.
- d. Untuk memilih 5 anggota *definitife* dilakukan uji kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- e. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum pusat.
- f. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan pemilu sampai kedesa-desa, secara berantai Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ditugaskan membentuk:
1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di ibukota kecamatan, dengan anggota 5 orang.
 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa/kelurahan, dengan anggota 3 orang.
 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya di tiap desa/kelurahan disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih. Maksimal satu TPS melayani 300 pemilih, dengan anggota KPPS sebanyak 7 orang tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, personil yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di seluruh Indonesia, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai ke puluhan ribu TPS di desa-desa, berjumlah 5,3 juta orang. Untuk Provinsi Riau personil yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 jumlahnya 112.821 orang.

Proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di seluruh Indonesia dimulai pada bulan April 2003, didahului dengan membentuk Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi oleh Gubernur. Sesuai ketentuan, keanggotaan Tim Seleksi (Timsel) dimaksud terdiri dari unsur-unsur:

- Tokoh masyarakat
- Pemerintah daerah

- Akademisi
- Kalangan profesional

Sedangkan proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Juni 2003, dengan didahului membentuk Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, yang unsurnya sama dengan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Selain pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, juga dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai staf/tenaga perbantuan terhadap seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Mulai dari pengelolaan administrasi sampai pengelolaan keuangan dan logistik.

Sekretariat di kepalai oleh seorang Sekretaris. Berbeda dengan sumber rekrutmen terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum, dimana Undang-Undang mengharuskan tidak boleh dari Pegawai Negeri Sipil aktif, kecuali dari Perguruan Tinggi Negeri yang sedang tidak menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dan TNI Polri yang masih aktif, maka Undang-Undang mengatur bahwa Sekretaris dan seluruh stafnya haruslah dari Pegawai Negeri Sipil. Kecuali dalam hal-hal tertentu, dimana Komisi Pemilihan Umum dapat mengangkat tenaga honer.

Seluruh pembentukan lembaga pelaksana Pemilu tersebut, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut Sekretariatnya di Jakarta, sampai pembentukan KPPS di tiap desa/kelurahan, merupakan bagian dari tahap persiapan pemilu 2004.

Patut diketahui, bahwa penunjukan Sekretaris dan pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia lebih dahulu dari pada pembentukan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi itu sendiri. Kendati statusnya baru "Sekretariat Perwakilan" Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dasar pembentukan Sekretariat Perwakilan adalah:

- a. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002

Pembentukan Sekretariat Perwakilan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diawali dengan diangkat dan dilantiknya (atas usul Gubernur Riau) Drs.H.Mohd. Ris Hassan sebagai Sekretaris Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri Letjend.TNI (Purn) Hari Sabarno pada tanggal 25 November 2002.

Untuk membantu Sekretaris, pada tanggal 20 Januari 2003 Gubernur Riau kembali mengangkat 2 (dua) orang Kepala Bagian di Sekretariat Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Kedua kepala Bagian itu adalah Fabius Effendi, SH dan H. Agussalim, SH. Disusul dengan penempatan 19 orang PNS lainnya dari berbagai dinas/instansi di bawah jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai tenaga staf di Sekretariat Perwakilan. Sejak itu Sekretariat Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memulai aktifitas tugas-tugasnya. Pada tanggal 11 November 2015 Nomor 633/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum bahwa mengangkat Drs. Rudinal B. M.Si sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2019-2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia bahwa mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2019-2024, masing-masing atas nama:

1. Ilham Muhammad Yasir, S.H.,LLM;
2. Firdaus, S.H;
3. Abdul Rahman, S.E;
4. Nugroho Noto Susanto, S.IP; dan
5. Drs.Joni Suhaidi.

Pada tanggal 23 Februari 2019 Nomor 61/BA/II/2019, 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup dan hasilnya 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memutuskan Ilham Muhammad Yasir, S.H.,LLM sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2019-2024. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah dan mufakat, dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 640/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2019-2024. Adapun pembagian bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan rapat pleno pada tanggal 28 Februari 2019 Nomor 68/BA KPU-PROV-004/Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Penyesuaian Momenklatur dan Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Ilham Muhammad Yasir, S.H.,LLM , divisi umum keuangan dan Logistik;
2. Firdaus, S.H, divisi hukum dan pengawasan;
3. Abdul Rahman, S.E, divisi data dan informasi;

4. Nugroho Noto Susanto, S.IP, divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
5. Drs.Joni Suhaidi divisi teknis penyelenggaraan.

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-

menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak

tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016)* seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti

diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rezim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.


1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Riau

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal pada gambar 1.

Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri pada gambar 2.



Gambar 2. DPT Pemilu 2019

Berita Acara Nomor 191/PL.02.01/BA/14/Prov/IV/2019 tanggal 12 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) dan Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.890.565 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.977.240 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.913.325 pemilih, tersebar di 166 Kecamatan, 1.859 Desa/Kelurahan, dan 17.643 TPS menjadi 3.863.305 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.963.288 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.900.017 pemilih, tersebar di 12 Kabupaten/Kota, 166 Kecamatan, 1859 Desa/Kelurahan, dan 17.637 TPS pada gambar 3.



Gambar 3. DPT Pemilu 2019 Provinsi Riau

Hasil pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana terdapat 10 (sepuluh) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni 1.) Partai Kebangkitan Bangsa; 2.) Partai Gerindra; 3.) PDI Perjuangan; 4.)Partai Golkar; 5.) Partai Nasdem; 6.) Partai Keadilan Sejahtera; 7.) Partai Persatuan Pembangunan; 8.) Partai Amanat Nasional; dan 9.) Partai Demokrat 10.) Partai Hanura. Daftar partai politik yang mengisi DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN								JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	RIAU 1	RIAU 2	RIAU 3	RIAU 4	RIAU 5	RIAU 6	RIAU 7	RIAU 8		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A. 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	1	0	1	1	1	1	1	1	6
2. PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
3. PDI PERJUANGAN	1	1	1	1	2	2	1	1	1	10
4. PARTAI GOLKAR	1	1	1	1	2	1	2	2	2	11
5. PARTAI NasDem	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	1	1	0	2	1	0	0	0	7
9. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	1	0	1	0	0	1	1	1	4
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7
13. PARTAI HANURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14. PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9
19. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	9	8	6	7	11	8	8	8	8	65

Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 1 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 1 Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	MUHAMMAD AULIA	21.149	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ROBIN P HUTAGALUNG	9.815	1
3	PARTAI GOLKAR	7	H. PARISMAN IHWAN, S.E	10.188	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, Lc., M.M.	17.543	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	dr. Hj. ARNITA SARI	14.251	2
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd	11.858	1
7	PARTAI HANURA	1	KASIR, S.T	12.257	1
8	PARTAI DEMOKRAT	3	H. AGUNG NUGROHO, S.E	27.527	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Ir. NOVIWALDY JUSMAN	17.132	2

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	SUPRIANTO, S	6.297	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. NURZAFRI, S.E	11.602	1
3	PDI PERJUANGAN	1	MAMUN SOLIKHIN, S.Ag	7.624	1
4	PARTAI GOLKAR	2	RAMOS TEDDY SIANTURI	24.117	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	ARDIANSYAH	14.508	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	YUYUN HIDAYAT, S.T., M.Sc	15.197	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Ir. H. SAHIDIN	16.605	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	Hj. EVA YULIANA, S.E	17.045	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 3 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 3 Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	3	H. AMRAN, S.Sos	11.908	1
2	PDI PERJUANGAN	1	H. SYAFARUDDIN POTI, S.H	10.184	1
3	PARTAI GOLKAR	2	H. SARI ANTONI, S.H	12.977	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ADAM SYAFAAT, M.A	7.828	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	H. SYAMSURIZAL S, S.T., M.T	14.454	1
6	PARTAI DEMOKRAT	3	KELMI AMRI, S.H	15.402	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 4 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 4 Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ABU KHOIRI	8.310	1
2	PARTAI GERINDRA	1	SYAFRUDIN IPUT	11.271	1
3	PDI PERJUANGAN	1	SUYADI, S.P	19.586	1
4	PARTAI GOLKAR	1	KARMILA SARI, S.Kom., M.M	20.577	1
5	Partai NasDem	5	ALI RAHMAD HARAHAP, S.E	9.270	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HUSAIMI HAMIDI, S.E., M.H	6.672	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	H. ASRI, S.H., M.Si	16.530	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 5 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 6.

**Tabel 6. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
Dapil Riau 5 Tahun 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	H. MUHAMMAD ADIL, S.H	10.164	1
2	PARTAI GERINDRA	1	HARDIANTO, S.E	12.268	1
3	PDI PERJUANGAN	3	IWANDI, S.H., M.H	13.499	1
4	PDI PERJUANGAN	1	ALMAINIS, S. Pd	12.864	2
5	PARTAI GOLKAR	1	H. INDRA GUNAWAN EET, S.P., M.H	25.905	1
6	PARTAI GOLKAR	9	AMYURLIS ALIAS UCOK	10.360	2
7	Partai NasDem	1	HJ. FARIDA H. SAAD, S.E	13.104	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	Hj. MIRA ROZA, S.H.	25.276	1
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. ABDUL KASIM, S.H.	19.296	2
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	dr. H. SUNARYO	24.455	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	EDDY A MOHD YATIM, S.Sos., M.Si	7.933	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 6 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 7.

**Tabel 7. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
Dapil Riau 6 Tahun 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. SUGIANTO	14080	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H	19096	1
3	PDI PERJUANGAN	1	H. ZUKRI	24016	1
4	PDI PERJUANGAN	3	SONIWATI	14455	2
5	PARTAI GOLKAR	1	SEWITRI, S.E	21166	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	MARKARIUS ANWAR, S.T	20029	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	ZULFI MURSAL, S.H	14330	1
8	PARTAI DEMOKRAT	7	TUMPAL HUTABARAT, S.E., M.M	7209	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 7 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 8.

**Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
Dapil Riau 7 Tahun 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. DANI M.NURSALAM, S.Pi., M.Si	25061	1
2	PARTAI GERINDRA	1	Ustadz H. SUHAIDI, S.Ag., M.Pd.I	14307	1
3	PDI PERJUANGAN	1	H. JAMES PASARIBU	9347	1
4	PARTAI GOLKAR	2	Hj. SULASTRI, A., S.Sos., M.H	21544	1
5	PARTAI GOLKAR	1	Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, M.M	21286	2
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Ir. H. MUHAMMAD ARPAH, M.Si	11508	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SULAIMAN MZ, S.E., M.Si	8737	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	AGUS TRIANSYAH	12698	1

Berikut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dapil Riau 8 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tabel 9.

**Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
Dapil Riau 8 Tahun 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos	14259	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. MARWAN YOHANIS, S.Sos., M.IKom	10555	1
3	PDI PERJUANGAN	1	H. SUGENG PRANOTO	7157	1
4	PARTAI GOLKAR	1	H. SUKARMIS	37392	1
5	PARTAI GOLKAR	2	YULISMAN, S.Si	20672	2
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SARDIYONO, A.Md	12643	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	KOMPERENSI, S.P., M.Si	13741	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	MANAHARA NAPITUPULU, S.H	11979	1

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional pada gambar 4.



Gambar 4. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Perolehan suara Pilpres 2019 di Provinsi Riau, pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 1.248.713 atau 38,7% dan pasangan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sebanyak 1.975.287, atau 61,3% terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Infografik Pilpres 2019 di Provinsi Riau

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 Provinsi Riau telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 70%, tercapai 84,49% terlihat pada gambar 6.

Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.



Gambar 6. Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu.
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu.
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdapat dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
 - c. Persentase penyelesaian kode etik terhadap penyelenggara pemilu.
 - d. Persentase Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal CC.

- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta pemilu.
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon perseorangan gubernur, DPD, dan DPRD Provinsi.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 10 berikut dibawah ini.

Tabel 10. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Riau 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi diIndonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	70%	84,49%	120,7%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	70%	86,15%	123,07%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdapat dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	70%	54,25%	77,5%

		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	6,96%	-3,280%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11%
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	1%	166,67%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten/Kota	87%	100%	114,94%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik KPU	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian kode etik terhadap penyelenggara pemilu	100%	100%	100%

		Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	80%	80%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon perseorangan gubernur, DPD, dan DPRD Provinsi	100%	100%	100%

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Sebagai salah satu organisasi penyelenggara pemilu/pemilihan, Komisi pemilihan umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku dan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "UUD 1945", Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" tentang Pemilihan Umum dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan lebih mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Adapun Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 yakni meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
 - i. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
 - j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;

- n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
- e. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dari seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;

- m. melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Se-Provinsi Riau (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diatur dalam konstitusi (O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (*mutasi*), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa,

kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Riau

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI RIAU	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Se-Provinsi Riau (S6). 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8). 9. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 10. Menyelenggarakan audit pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara berkesinambungan

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi

Riau

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI RIAU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI RIAU	
	<p>9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara bertahap dan struktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
--	---

Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Riau

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI RIAU	
Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Se-Provinsi Riau (S6). 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI RIAU	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan . 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

<p>daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

**Tabel 14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Provinsi Riau**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI RIAU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
--	--

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI RIAU

ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan strategi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. 6. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung.

<p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p>	<p>umum, bebas, jujur, adil transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan</p> <p>13. Susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p>
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 15. Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. e. Menyelenggarakan audit pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	
---	--

<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam merealisasikan target wilayah Provinsi Riau, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk

mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum secara umum dan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mandiri, profesional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.


3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan konsolidasi demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) reviu surat kabar local, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat 2(dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan KPU yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas * dan terkait dengan KPU, yaitu: (1) Badan

Penyelenggaraan Adhok Pemilu; (2) Ketersediaan Logistik Pemilu; (3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan (4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu : (1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; (2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; (3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; (4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; (5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan (6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.





Gambar 6
Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024
dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang". IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 4 dibawah ini.

Program/Strategi Kegiatan Pokok	Indikator	Target	
		2020	2024
1. Kamtibmas Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,87	78,57
	Skor IK Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	71,30	71,30
2. Penguatan Lembaga Demokrasi	Skor IK Variabel Kelembagaan	82,00	84,00
	Skor IK Variabel Keaktifan	76,89	80,47
	Indeks Kepercayaan Publik	47	59
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	NA	23,33%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	NA	20%
3. Penguatan Keaktifan dan Kelembagaan	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	NA	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	75%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	90%
	Sangat Baik Bidang Kelembagaan dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang)	10.000	10.000

Gambar 7
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid 19 , adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



BAB IV
TARGET KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis KPU disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	70%	70%	75%	75%	80%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	2%	2%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	-	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman damai	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau	89%	89%	-	89%	90%

Tabel 17
Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
berdasarkan dalam Kurun Waktu Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	-	-	75%	75%	75%
	Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi perugasannya	75%	75%	75%	75%	75%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU kabupaten/kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 keg	5 keg	10 keg	10 keg	15 keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	10 kali	10 kali	12 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	85%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi pilot project "BAIK"	B	B	B	B	B
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	95%	95%	95%	96%
		Persentase peningkatan pegawai yang tertib administrasi	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	95%	95%	95%	95%	95%
	Tertaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	20%	20%	20%	20%	20%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	-	-	-	100%	100%
		Jumlah Anggota KPU Provinsi yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	-	-
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	80%	80%	80%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	2 keputusan	2 keputusan	2 keputusan	2 keputusan	2 keputusan
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Provinsi	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai, Set. KPU Provinsi	-	-	-	-	-
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Provinsi	-	-	-	-	-
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	30%	30%	30%	30%	30%
	Tertelaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	100%	100%	-	-	-
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan ad hoc yang dibentuk dan dievaluasi	-	-	-	-	100%
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah unit dalam pengelolaan Barang Milik Negara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan keputusan KPU Provinsi yang telah disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil notulensi/ dokumen rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeriksaan dan Pengawasan							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan manfaat Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam mencapai tujuan	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi	B	B	B	B	B
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	70%	70%	70%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun Program Studi Prioritas KPU Lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai Jadwal	1 PNS	1 PNS	1 PNS	1 PNS	1 PNS
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	1 Laporan

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	-	100%	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	-	2 perkara	-	5 perkara	7 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	80%	80%	80%	80%	80%
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	-	-	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	-	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Design dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	-	-	100%	100%	100%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilu di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	13 satker	13 satker	13 satker	13 satker	13 satker
		Jumlah Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	13 satker	13 satker	13 satker	13 satker	13 satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 keg	5 keg	7 keg	10 keg	10 keg
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 keg	5 keg	7 keg	10 keg	10 keg
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 keg	5 keg	7 keg	10 keg	10 keg

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	3 keg	5 keg	7 keg	10 keg	10 keg
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KPU Provinsi di Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media sosial KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU Provinsi kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	-	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi	30%	30%	30%	30%	30%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Provinsi Riau dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5(lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka membenarkan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN 202-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana kerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KPU PROVINSI RIAU

ILHAM MUHAMMAD YASIR